

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PELAKSANAAN
AKSES REFORMA AGRARIA DI KALURAHAN SELOPAMIORO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melaksanakan Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

OKTAVIANI DWI RAHAYU

NIT. 19283315

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

2023

ABSTRAK

Land and property rights for women are a very important aspect of economic empowerment. The gender approach is one of the methods used to minimize inequality of control and ownership of land rights. Handling access to agrarian reform is present as one of the policies that are expected to contribute to overcoming this problem. The implementation of PARA in 2021 in the Selopamiro Subdistrict has not shown the minimum involvement of women (30%) even though it already has specific indicators in the Technical Guidelines.

The research begins by explaining the economic benefits received by groups of men and women to the integration of gender in the implementation of these activities. The data to support this paper were obtained using mixed methods. Quantitative data tracking is done by distributing questionnaires and qualitative data by in-depth interviews. besides that the researcher also made observations and analyzed documents originating from the Juknis for handling ARA.

The results showed that there was an increase in income from agricultural businesses. And there is no change in gender both before and after the implementation of PARA. Women in the kelurahan only act as companions for men. In terms of gender integration, women's involvement already exists, although it is only found in FS recruitment activities and social mapping. Looking at the program framework, women have a big role and place in activities, and their contribution to the family economy is taken into account. In fact, these recommendations are not fully implemented optimally. So it is necessary to add or strengthen gender indicators clearly and concisely in every implementation of the PARA program.

Keywords: alteration role about gender, PARA Program, gender integration, economic benefit comparisons.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKSRIPSI	iii
MOTTO	iviii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	5
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teoritis	18
1. Konsep Jenis Kelamin (Sex) dan Konsep Gender.....	18
2. Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia	19
3. Bentuk Ketidakadilan Gender Bagi Perempuan.....	20
4. Perubahan Peran Gender Melalui Pemberdayaan	24
5. Keadilan Gender Dalam Perolehan Hak Atas Tanah	27
6. Perempuan Dalam Program Akses Reforma Agraria.....	29
C. Kerangka Pemikiran	30
D. Pertanyaan Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Format Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	34
D. Subjek, Penetapan Dan Jumlah Responden	36
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	36
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV SEKILAS MENGENAI KALURAHAN SELOPAMIORO	39
A. Sejarah dan Potret Sosial Budaya Kalurahan Selopamioro	39
B. Kondisi Geografis dan Demografis Kalurahan Selopamioro	42
1. Kondisi Geografis Kalurahan Selopamioro	42
2. Kondisi Demografis Kalurahan Selopamioro	45
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	49
C. Penanganan Akses Reforma Agraria.....	51
BAB V PERBANDINGAN MANFAAT EKONOMI ANTARA PENERIMA MANFAAT KELOMPOK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM ARA.....	54
A. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga.....	54
1. Pendapatan Rumah Tangga Yang Bersumber Dari Usaha Pertanian	54
2. Pendapatan Rumah Tangga Yang Bersumber Dari Usaha Non Pertanian	58
B. Perubahan Biaya Produksi.....	59
1. Pembelian Bibit.....	60
2. Pengolahan Lahan	62
3. Pengairan Lahan.....	64
4. Pemupukan Lahan.....	66
5. Penyiangan Lahan	67

C.	Perubahan Tabungan/Investasi	69
BAB VI	PERUBAHAN PERAN GENDER SEBELUM DAN SESUDAH PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA.....	72
A.	Perbandingan Partisipasi Antara Penerima Manfaat Dari Rumah Tangga Perempuan dan Laki-Laki.....	72
B.	Perbandingan Curah Jam Kerja Penerima Manfaat Dari Rumah Tangga Perempuan dan Laki-Laki.....	77
1.	Curah Jam Kerja Kegiatan Ekonomi.....	78
2.	Curah Jam Kerja Kegiatan Non Ekonomi	81
BAB VII	PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA.....	85
A.	Pelibatan Perempuan Dalam Program Akses Reforma Agraria	85
B.	Pengintegrasian Gender Dalam Penanganan Akses Reforma Agraria	90
BAB VIII	PENUTUP.....	94
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas tanah dan properti bagi perempuan merupakan aspek yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi. Tanah merupakan basis produksi pangan, sumber kehidupan serta jaminan untuk masa depan. Terdapat korelasi langsung antara hak atas tanah bagi perempuan dengan pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Pendekatan gender untuk hak atas tanah, memungkinkan perubahan relasi kekuasaan dan jaminan untuk memperoleh manfaat dari kebijakan-kebijakan pembangunan dan praktik pemberdayaan yang berkaitan dengan penguatan hak atas tanah tanpa melihat perbedaan jenis kelamin (Sida, 2015).

Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam berbagi hal di kehidupan. Menurut Moore dalam (Abdullah, 2003) jenis kelamin laki-laki berkaitan dengan gender maskulin dan perempuan berhubungan dengan gender feminin. Gender membagi atribut dan pekerjaan menjadi maskulin dan feminin. Perempuan pedesaan menganggap tanah sebagai aset rumah tangga yang paling penting untuk mendukung produksi pertanian. Jaminan hak atas tanah bagi perempuan memungkinkan mereka untuk: (1) memperoleh pendapatan yang lebih baik untuk mereka sendiri dan keluarganya; (2) memiliki bargaining power yang lebih besar di dalam rumah tangga maupun komunitas; (3) memberikan nutrisi yang lebih baik untuk anak-anak dengan menyediakan makanan yang bergizi; dan (4) menurunkan angka kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga Kaaria & Osorio dalam (FAO, 2018). Sementara itu, bagi perempuan urban ataupun peri-urban, tanah sangat penting untuk bisa memperoleh akses ke fasilitas publik. Tanah merupakan aset sosial yang penting untuk membangun identitas budaya, kekuatan politik, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan (Sida, 2015)

Namun pada kenyataannya, di berbagai penjuru dunia, khususnya di negara-negara berkembang, laki-laki dan perempuan tidak memiliki akses yang memadai untuk memperoleh jaminan hak atas tanah. Dalam kondisi ini, perempuanlah yang paling tidak diuntungkan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan, tetapi juga pengelolaan, peralihan dan hak-hak ekonomi atas tanah. *Food and Agriculture Organization* FAO (2018), mencatat beberapa kerentanan yang dihadapi perempuan berkaitan dengan jaminan hak atas tanah yaitu: (1) Hanya sedikit perempuan yang menguasai tanah (secara global kurang dari 15 %); (2) Perempuan menerima proporsi bagi hasil yang paling sedikit dibandingkan pemilik tanah (sekitar 20%); (3) Perempuan pemilik tanah biasanya lebih sedikit yang mencantumkan namanya dalam dokumen kepemilikan tanah; (4) Perempuan menerima lebih sedikit bagian tanah dibandingkan dengan laki-laki). Untuk mengatasi kerentanan ini, FAO merekomendasikan beberapa hal, antara lain: (1) Menyediakan data statistik yang terpercaya terkait akses dan kontrol atas tanah untuk laki-laki dan perempuan; (2) Menyediakan data penguasaan tanah dengan berbagai jenis hak yang berbasis pada survei rumah tangga dan pertanian; (3) Melakukan analisis data statistik dengan berbasis kerangka kebijakan legal nasional yang memungkinkan untuk melihat konteks hak atas tanah bagi perempuan dan laki-laki yang spesifik; dan (4) Mendorong kerangka kebijakan dan legal yang sensitif gender baik secara substansi maupun prakteknya.

Secara global, aturan mengenai gender dan hak atas tanah sudah termuat dalam beberapa dokumen yaitu: *Universal Declaration of Human Rights (1948)*, *Beijing Platform for Action*, *UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Article 16*, *Economic and Social Council Commission on the Status of Women Resolution 42/1 - Human Rights and Land rights Discrimination*, *Convention on Economic, Social and Cultural Rights Art 11 (1966)*, *Habitat II Conference on Human Settlements (esp Par 7) Commitments D*, *Rome Declaration on World Food Security (1996)*, dan *World Food Summit 'African Charter on Human and People' Rights (1986) - The*

United Nations Commission on Human Rights Resolution 2022/49. Payung hukum saja pada kenyataannya tidak cukup untuk menjamin hak atas tanah bagi perempuan. Efektifitas hukum tergantung pada kesadaran, kemampuan untuk mendorong implementasi, serta penerimaan sosial termasuk di dalamnya adalah praktik norma-norma budaya dan tradisi yang mengikuti hukum-hukum formal yang ada (Sida, 2015) Undang-Undang Pokok Agraria merupakan salah satu landasan hukum yang mendukung upaya kesetaraan gender. Tertuang dalam pasal 9 ayat 2 berbunyi bahwa Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah atau manfaat dan hasilnya.

Dalam konteks Indonesia, jaminan hak atas tanah bagi perempuan ternyata juga masih menjadi persoalan. Data Badan Pertanahan Nasional tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan hak atas tanah yang terdaftar di seluruh Indonesia hanya sebagian kecil yang tertulis atas nama perempuan. Dari jumlah keseluruhan 44 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, hanya sebesar 15,88 persen tanah terdaftar atas nama perempuan. Hal ini tentunya menjadi catatan penting mengingat dari 273,9 juta penduduk Indonesia, sebanyak 49,5% adalah perempuan (Megarani, 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa persentase kepemilikan tanah atas nama perempuan di Indonesia masih sangat kecil. Kondisi ini tentu bukan semata masalah angka. (Mahfiana, 2016) menunjukkan adanya problem yang kompleks terkait perbedaan gender dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah.

Melekatnya sistem patriarki di Indonesia menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan *Cavention Watch* dalam (Sakina dan Siti, 2017). Perempuan di Indonesia mengalami ketidakadilan yang berlapis dalam kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber agraria, terlihat dari: (1)

belum adanya forum yang secara khusus membahas strategi pengintegrasian pendekatan keadilan gender dalam reforma agraria dan hutan di Indonesia; (2) belum adanya presentasi pemerintah yang menghadirkan situasi dan persoalan ketimpangan gender dalam kepemilikan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber agraria; (3) terbatasnya pelibatan organisasi perempuan; (4) diletakkannya gender dan perempuan hanya sebagai rekomendasi tanpa adanya strategi atau rencana aksi dalam pelaksanaan kebijakan berbasis tanah/hutan. Sejalan dengan Yuliana (2017), Wakil Menteri Agraria Tata Ruang menyebutkan bahwa ‘Kementerian belum punya kegiatan yang mempertimbangkan perspektif gender’. Hal ini bukan disebabkan keengganan lembaga, namun karena UU Agraria dan Tata Ruang belum secara khusus mengarahkan pengarusutamaan gender dalam kerja-kerjanya. Akibatnya aturan yang mengadopsi gender, berhenti pada hal yang bersifat normatif (Megarani, 2022).

Reforma agraria merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan dapat berkontribusi untuk mengatasi masalah kesetaraan hak atas tanah antara laki-laki dan perempuan. Jaminan kesetaraan hak atas tanah yang dicapai melalui reforma agraria diupayakan mampu bersinergi dengan upaya pengurangan kemiskinan dan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak (Megarani, 2022). Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan salah satu tujuan reforma agraria untuk penyelesaian konflik agraria. Sebagaimana dicatat oleh (Diana, 2022) perempuan mengalami beban ganda ketika ada konflik agraria. Saat terjadi konflik, perempuan tidak hanya turun langsung berjuang tetapi harus tetap bertahan untuk menjaga keberlangsungan keluarga mereka. Salah satunya adalah contoh konflik agraria di Desa Sembalun Lawang melibatkan dua kepentingan yaitu pemerintah dan tokoh adat yang berakhir tragis dengan pengambilan alih lahan milik warga.

Adanya reforma agraria ini penting untuk mendorong kesetaraan hak atas tanah antara laki-laki dan perempuan yang selanjutnya akan diteliti dalam penelitian ini. Salah satu program dalam reforma agraria yaitu Penanganan

Akses Reforma Agraria (PARA) atau lebih dikenal dengan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM). PTM merupakan langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk memberdayakan pihak-pihak yang dianggap kurang, baik dalam segi ekonomi atau pengetahuan agar memiliki kekuatan lebih untuk mengatasi persoalan (Penyuluhan Penanganan Akses Reforma Agraria, 2021). Potensi berupa bawang merah glowing yang ada di Kalurahan Selopamioro menjadi alasan kuat dilaksanakannya PTM di kalurahan tersebut. Dalam pelaksanaannya pelibatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan merupakan fokus penelitian yang akan diambil pada penelitian kali ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis mengenai “Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Akses Reforma Agraria Di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul”.

B. Rumusan Masalah

Sampai saat ini, sudah ada beberapa bentuk keterlibatan perempuan dalam program reforma agraria. (Megarani, 2022) menyebutkan bentuk keterlibatan tersebut diantaranya: (1) Pembentukan kelompok masyarakat yang melibatkan perempuan dalam pelaksanaan RA di Kabupaten Pandeglang-Banten, dan (2) pelibatan perempuan (kelompok ibu-ibu) yang bergabung dalam Kelompok Nathani Segar Agraria sebagai pengumpul data pertanahan (puldata) di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Keterlibatan perempuan juga ditunjukkan dalam kegiatan Perhutanan Sosial, diantaranya: (1) keterlibatan perempuan sebagai pengelola hutan desa seluas 235 hektar di Kabupaten Bener Meriah, Aceh; (2) keterlibatan perempuan yang tergabung dalam kelompok perempuan peduli lingkungan (KPPL) Maju Bersama Desa Pal VIII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong untuk memperoleh izin pengelolaan hutan sosial di Taman Nasional Kerinci Seblat; dan (3) keterlibatan perempuan dalam Komunitas Mama Bambu di NTT untuk membibit 2,5 juta bibit bambu dalam rangka memulihkan ekologi kawasan.

(Yuliana, 2017) menyebutkan bahwa keadilan agraria bagi perempuan tidak akan terjadi tanpa upaya strategis negara secara lintas sektoral dan menyeluruh

dalam menyiapkan strategi dan kebijakan afirmasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan sosial dan budaya yang dialami oleh perempuan akibat ketimpangan relasi kuasa dan peran gender perempuan dalam struktur sosial. Pada kenyataannya, Indonesia sendiri masih belum menunjukkan capaian pengintegrasian gender yang memadai. Indonesia mengalami penurunan Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,06 pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 91,07. Penurunan angka IPG tersebut disebabkan masih rendahnya program pemberdayaan yang diprioritaskan bagi kelompok perempuan dibandingkan kelompok laki-laki. Indonesia juga mendapat peringkat keenam sebagai negara dengan ketimpangan gender yang cukup besar dalam dimensi pemberdayaan di wilayah ASEAN setelah Filipina dan Laos yang menjadi peringkat satu dan dua. Situasi ini menunjukkan bahwa dukungan untuk keterlibatan perempuan dalam hal pemberdayaan di Indonesia masih rendah. Kondisi pengarusutamaan gender pada setiap wilayah di Indonesia pun tidak merata. Angka IPG tertinggi berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 94,80. Sementara itu angka IPG terendah ditemukan di Papua yaitu sebesar 79,59. Disparitas IPG ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi di setiap wilayah untuk bisa meningkatkan dukungan bagi kelompok perempuan juga berbeda-beda.

Konferensi Tenurial Tahun 2017 sebenarnya sudah merekomendasikan pokok-pokok kebijakan terkait keadilan agraria bagi perempuan. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui: (1) penerapan prinsip keadilan gender dengan memastikan keterlibatan dan keterwakilan perempuan sebagai subjek dan pengambil keputusan dalam seluruh tahapan (perumusan kebijakan, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi) dalam kelembagaan pelaksanaan Reforma Agraria; (2) penerapan aturan perlindungan perempuan, dengan memastikan prinsip inklusif, sensitif dan responsif gender, dan secara khusus dalam hal analisis resiko dan dampak, keterbukaan informasi, konsultasi dan partisipasi, persetujuan, pengajuan keluhan, serta keamanan dan keselamatan; (3) peningkatan kapasitas sosial dan tindakan afirmatif sebagai

upaya menghilangkan hambatan sosial dan menciptakan kondisi pendukung bagi perempuan untuk berdaya dan aktif berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan; (4) penetapan alokasi anggaran gender (*gender budget*) dalam perencanaan dan pelaksanaan Reforma Agraria; (5) penerapan analisis gender dan data terpilah gender dalam penentuan subyek dan obyek reforma agraria; dan (6) mekanisme penyelesaian konflik yang sensitif dan responsif gender, dengan memastikan upaya pemulihan terhadap dampak materil dan immateril yang langsung dan tidak langsung, yang dialami perempuan akibat konflik agraria, serta kriminalisasi dan kekerasan yang menyertainya (Yuliana, 2017). Keenam strategi tersebut dapat ditempuh apabila ada prose-proses pemberdayaan yang menyertainya.

Karl dalam (Priyono dan Pranarka, 1996), memandang pemberdayaan wanita sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara wanita dan pria. Persamaan derajat itulah yang hendak dicapai melalui program ARA. Dalam konteks PTM, peran dan keterlibatan perempuan sebagai kaum rentan penting untuk dilihat. Peneliti menetapkan beberapa indikator yaitu: (1) manfaat ekonomi (pendapatan rumah tangga, biaya produksi, tabungan/investasi); (2) perubahan peran gender (partisipasi dan curahan jam kerja); (3) peran pengintegrasian gender dalam ARA sebagai instrumen yang hendak diteliti.

Pengarusutamaan gender dalam konteks reforma agraria khususnya berkaitan dengan penanganan akses merupakan upaya penting untuk memastikan terpenuhinya kesetaraan hak atas tanah bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam UUPA Pasal 9 Ayat 2. Hal ini sebenarnya sudah ditegaskan pula oleh (FAO, 2018) bahwa dalam konteks hak atas tanah, perempuan mengalami kerentanan dari mulai: penguasaan, proporsi bagi hasil, pencantuman nama dalam sertifikat, dan pewarisan. Semua kerentanan ini, tidak pernah menjadi tolok ukur yang dilihat pasca pelaksanaan

reforma agraria, baik penataan aset maupun dalam konteks penelitian ini adalah penataan atau penanganan akses.

Program PARA di Selopamioro menjadi site penelitian untuk mendalami ide pengintegrasian gender dalam konteks masyarakat Jawa yang memiliki sistem kekerabatan bilateral namun sangat lekat dengan kultur patriarki. Sebagaimana disebutkan Uyun (2002), selama ini kultur patriarki yang dominan melekat pada masyarakat Indonesia khususnya dalam budaya Jawa memunculkan ketergantungan wanita pada laki-laki secara ekonomis (Uyun, 2002). Situasi ini seringkali tidak disadari oleh perempuan sendiri karena menganggapnya sebagai bagian dari peran gender mereka. Pengarusutamaan gender memungkinkan perempuan memiliki kesempatan atau peluang yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh manfaat dari program.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Menjelaskan perbandingan manfaat ekonomi yang diperoleh penerima manfaat dari kelompok perempuan dan kelompok laki-laki dalam pelaksanaan program akses reforma agraria di Kalurahan Selopamioro;
 - b. Menjelaskan perubahan peran gender sebelum dan sesudah pelaksanaan program akses reforma agraria di Kalurahan Selopamioro;
 - c. Menjelaskan pengintegrasian gender dalam program akses reforma agraria di Kalurahan Selopamioro.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis maupun praktis:
 - a. Manfaat akademis yaitu memberikan tambahan pengetahuan mengenai sejauh mana pengarusutamaan gender telah dilaksanakan dalam berbagai kehidupan baik secara antropologis maupun dalam bidang keagrariaan;

- b. Manfaat sosial yaitu memberikan gambaran tentang keterlibatan gender dalam program pemberdayaan masyarakat karena hakikatnya manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.
- c. Manfaat praktis yaitu sebagai bentuk masukan bagi Kementerian ATR/BPN dalam rangka menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender dalam berbagai programnya.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat perbedaan manfaat ekonomi yang diterima oleh penerima manfaat dari kelompok laki-laki dan penerima manfaat dari kelompok perempuan. Laki-laki memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar karena merekalah yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan untuk penggunaan pendapatan dalam rumah tangga. Sementara itu perempuan hanya mengikuti keputusan yang diambil oleh kepala rumah tangga. Terdapat kenaikan pendapatan rumah tangga dari usaha pertanian. Rentang kenaikan pendapatan dari Rp.120.000-Rp.1000.000. Rata-rata kenaikan pendapatan sebesar Rp.200.000. Kenaikan pendapatan lebih dirasakan manfaatnya oleh laki-laki.

Tidak ada perubahan peran gender sebelum dan setelah penanganan akses reforma agraria yang dilihat melalui perbandingan partisipasi dan curahan jam kerja antara penerima manfaat dari keluarga perempuan dan laki-laki. Partisipasi perempuan sebelum dan setelah penanganan akses reforma agraria tetap rendah. Sementara itu untuk curahan jam kerja sebelum dan setelah penanganan akses reforma agraria, perempuan memiliki curahan jam kerja yang lebih panjang.

Pengintegrasian gender dalam kegiatan akses reforma agraria sudah ditemukan pada dua tahapannya yaitu: perekrutan petugas lapangan dan pemetaan sosial. Kedua tahapan kegiatan ini, sudah secara langsung memuat perspektif kesetaraan gender. Perempuan diprioritaskan sebagai pelaksana kegiatan penanganan akses reforma agraria dan juga diperhitungkan kontribusinya dalam ekonomi keluarga. Namun pengintegrasian ini, belum secara nyata muncul dalam output maupun rekomendasi pasca kegiatan access reform. Oleh karenanya diperlukan indikator gender pada setiap tahapan PARA. Hal ini penting agar analisa gender menjadi bagian yang melekat tidak

hanya pada desain program, tetapi juga pada pelaksanaan dan hasil dari program.

B. Saran

1. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu lebih memperhatikan peran dan pelibatan gender dalam pelaksanaan program kerja yang telah disusun agar tidak terjadi ketimpangan dan bias gender. Karena sudah banyak payung hukum yang melindungi kesetaraan gender dan didukung oleh Kementerian lain yang sudah peka terhadap gender, sehingga diharapkan Kementerian ATR/BPN lebih peka terhadap gender dalam melaksanakan program kerjanya.
2. Berjalannya penanganan akses reforma agraria di Kalurahan Selopamiro sudah berjalan dengan baik, namun perbandingan keterlibatan antara laki-laki dan perempuan masih berbanding terbalik. Keterlibatan perempuan masih minim dibandingkan dengan laki-laki sehingga perlu ditambahkan indikator gender pada instrumen PARA selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2003). Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial. *Humaniora*, 15(3), 265–275. <https://doi.org/10.22146/jh.v15i3.794>
- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*.
- Anonim. (2022). *Sejarah Kalurahan Selopamioro*. Web Kalurahan Selopamioro. <https://selopamioro.bantulkab.go.id/>
- Anonim. (2023a). *Investasi*. Tokopedia. <https://kamus.tokopedia.com/i/investasi/>
- Anonim. (2023b). *Investasi Pertanian*. Bizhare. <https://www.bizhare.id/media/investasi/mengenal-investasi-pertanian-dan-potensi-keuntungannya>
- Arisaputra, M. (2016). *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial*. XXI(2), 83–96.
- Arnstein, S. (1969). *A Ladder Of Citizen Participation* (1st ed.). Journal of the American Institute of Planners. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Azizah, R. (2022). *Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15732/Pemberdayaan-Perempuan-untuk-Kesetaraan.html#:~:text=Dalam meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan,keterwakilan 30 persen perempuan dalam>
- Cohen, Louis, dkk. (2007). *Research Methods in Education*. Taylor & Francis e-Library.
- Estévez, P. D. (2016). *Akses ke tanah, aksi kolektif dan reforma agraria di Uruguay*. 234–254.
- FAO. (2018). The Gender Gap In Land Rights. *Social Policies and Rural Institutions Division (ESP)*, 4. <http://www.fao.org/3/I8796EN/i8796en.pdf?fbclid=IwAR0owWkHXsrPeaEzNPIniyffHqW2G0gK4VgRXJqp2MA6NIUbwTDgsdEVzqc>
- Fatimah. (2015). *Reforma Agraria Dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani*

- Miskin Terhadap Penguasaan Tanah Di Indonesia*. 10(2), 191–203.
- Hidayat, Luthfi, S. (2020). *Desain reforma Agraria Indklusif Untuk Program Keluarga Harapan dan kaum Difabel Di Kabupaten Kediri*. 3(1), 1–29.
- Hidayat dan Salim. (2013). Analisis Biaya Produksi Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 1(2), 159–168. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v1i2.263>
- Jaya, gustav. (2023). No Title. *Situs Daerah Kebumen*. <https://waluyorejo.kecupuring.kebumenkab.go.id/>
- Jones,P. Bradburry,L. Boutillier, S. (2016). *Pengantar Teori-Teori Sosial* (Y. P. O. Indonesia (Ed.)).
- Kantah Bantul. (2021). *Buku Tahunan Kegiatan PARA Selopamioro Tahun Pertama (2021)*. <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i2.507>
- Kanwil DIY. (2021). *Laporan Akhir Penanganan Akses Reforma Agraria 2021*. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Mahfiana, L. (2016). Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri. *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.65>
- Megarani, A. (2022). *Perspektif Gender dalam Reforma Agraria*. Forest Digest. <https://www.forestdigest.com/detail/1675/gender-reforma-agraria>
- Mila Amalia Ulva. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Selopamioro Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Selopamioro Adventure Park (SPARK). *Universitas Gajah Mada, Pariwisata di Selopamioro*.
- Omeri, N. (2015). *Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan*. 9.
- Pamungkasiwi Chazella Della. (2022). Nilai Erodibilitas Tanah pada Berbagai Tipe Penggunaan Lahan di Selopamioro, Imogiri, Bantul. *Universitas Gajah Mada*.
- Pemda DIY. (2017). *Sejarah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Penyuluhan Penanganan Akses Reforma Agraria*. (2021). Website Resmi Besan Desa. <https://besan.desa.id/artikel/2021/9/3/penyuluhan-penanganan-akses-reforma-agraria>
- Pintakami, B. (2021). Keterlibatan Perempuan Tani Pemilik Tanah Pada Program Redistribusi Tanah Dalam Rangka Mencapai Kesejahteraan Ekonomi Rumah

- Tangga. *Lintar Brillian Pintakami, Eko Wahyu Budiman*, 13(2), 2013–2015.
- Prahastya, D. (2012). *Analisis Curahan Waktu Tenaga Kerja Wanita*.
- Prijono dan Pranarka. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*.
- Prijono, O. (1996). Pemberdayaan Wanita Sebagai Mitra Seajar Pria. *CSIS*, 25.
- Ramadanu, M. shandy, & Harfianty. (2018). *Tanah Bagi Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia*.
- Rohman, M. L. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria : Studi Kasus Desa Tahunan Kabupaten Jepara. *EJournal3 Undip*, 1–11.
- Rosdianty. (2022). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 244, xviii + 178.
- Sakina dan Siti. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Schoonenboom dan Johnson. (2017). *HowTo Construct a Mixed Methods Research Design*. <https://doi.org/10.1007/s11577-017-0454-1>
- Siami, A. (2021). Pemetaan Sosial Ekonomi Pelaku Usaha Hasil Laut Desa Bajo Dalam Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(1), 2013–2015.
- Sida. (2015). Women and Rights. *The Life and Times of the Shah, March*, 238–262. <https://doi.org/10.1525/california/9780520253285.003.0011>
- Siwi. (2001). *Perempuan Politik di Parlemen*.
- Spichiger dan Stacey. (2020). *Reformasi Lahan dan Kesetaraan Gender Ghana* (Issue 2014).
- Statistik, B. P. (2023a). *Pendapatan Rumah Tangga*. <https://www.bps.go.id/index.php/istilah/413>
- Statistik, B. P. (2023b). *Rumah Tangga Pertanian*. https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=R&Istilah_page=4#:~:text=Rumah%20tangga%20pertanian%20adalah%20rumah,pendapatan%20keuntungan%20atas%20resiko%20sendiri
- Sukmaningrum, A. (2017). *Memfaatkan Usia Produktif Dengan Usaha Kreatif Industri Pembuatan Kaos Pada Remaja Di Gresik*. 5(Usia Produktif).

- Sumarja, F. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Pemilik Tanah Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Pasca Legalisasi Aset*. 7, 1–23.
- Suryani, E. dan S. (2015). Dinamika Struktur Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan Di Desa Sawah Berbasis Padi. *Neliti*, 12. <https://www.neliti.com/id/publications/708/dinamika-struktur-pendapatan-rumah-tangga-perdesaan-di-desa-sawah-berbasis-padi>
- Tessa, A. (2018). Afirmasi Sertifikasi Tanah Atas Nama Perempuan. In *Tanah bagi Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia*.
- Uyun, Q. (2002). Peran Gender Dalam Budaya Jawa. *Psikologika, Gender*, 11.
- White dan Wiradi. (1984). *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif*. Brighton Institute.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Journal of Anthropology*, 1(1), 29–42.
- Yuliana, A. (2017). *Agenda Pemerintah untuk Reforma Agraria Belum Mengakomodir Kepentingan Perempuan*. Bina Desa. <https://binadesa.org/agenda-pemerintah-untuk-reforma-agraria-belum-mengakomodir-kepentingan-perempuan/>
- Zvkuomba, K. (2017). The Gendered Land And Agrarian Reform In Zimbabwe: Challenges And Opportunities For Women Beneficiaries In Masvingo District. *University of Johannesburg*, 87(1,2), 149–200.